Sejarah Ushul Fiqih

Diambil dari Terjemahan Kitab Syakhsiyah Islamiyyah Jilid I
Karya Taqiyuddin an-Nabhaniy

Imam Syafi'i dianggap sebagai orang yang memberi batasan ushul tentang *istinbath* dan menyusun sistematikanya dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Beliau telah meletakkan ilmu ushul fiqih, meski sesudah beliau banyak sekali orang yang datang dan lebih banyak lagi pengetahuan tentang ushul fiqh termasuk definisi-definisinya.

Para fuqaha' sebelum Syafi'i berijtihad tanpa ada batasan-batasan tertulis untuk *istinbath*, meskipun demikian mereka menyandarkan pemahamannya terhadap makna-makna syara', arah dan tujuan hukum, hal-hal yang diisyaratkan oleh nash-nash syara' serta yang ditunjukkan oleh maksud-maksudnya. Mereka adalah para fuqaha yang berpengalaman mempelajari syariat dan pengalamannya sangat dalam dalam bahasa Arab. Mereka mengetahui berbagai makna, mengetahui maksud dan tujuan-tujuannya, tanpa harus ada batasan-batasan tertulis yang dibukukan.

Memang benar para fuqaha' sebelum Syafi'i yang berasal dari kalangan para sahabat, tabi'in maupun orang-orang sesudah mereka telah membicarakan ushul fiqih. Diantara mereka ada yang mengungkapkan dalilnya, ada pula yang tidak menyertakannya.

Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib ra berbicara mengenai *mutlaq* dan *muqayad, khas* dan*'aam*, *nasakh* dan *mansukh*. Hanya saja hal itu tidak diungkapkan dalam bentuk batasan-batasan tertulis. Tidak ada para fuqaha' yang berbicara mengenai sebagian ushul fiqih berupa kaidah-kaidah umum yang menyeluruh, yang dapat dikembalikan kepadanya pengetahuan dalil-dalil syara' berikut tentang tata cara (metode) pertentangan (dalil atau *ta'arudl*) dan pen*tarjih*annya.

Sampai datangnya Imam Syafi'i ilmu ushul fiqh telah di*istinbath*. Kemudian dibuat peraturan yang menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui tingkatan dalil-dalil syara'. Imam Syafi'i dikenal luas telah meletakkan ilmu ushul dalam kitab beliau yang diberi nama dengan *ar-Risalah*.

Pada hakekatnya ar-Risalah mengandung sebagian dari ilmu ushul yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Orang yang selalu merujuk kepada kitab-kitab Imam Syafi'i akan menemukan bahwa *ar-Risalah* mencakup berbagai pembahasan dari ilmu ushul fiqh tetapi tidak mencakup seluruh pembahasan Imam Syafi'I mengenai ushul.

Imam Syafi’i memiliki kitab-kitab lain yang mencakup berbagai pembahasan, seperti kitab *Ibthalu al-Istihsan* dan kitab *Jamma‘u al-‘Ilmi*, bahkan kitab *al-Umm* terdapat di sela-sela pembahasan ilmu ushul. Di dalam kitab tersebut disebutkan kaidah-kaidah *kulliyat* (menyeluruh) di sela-sela hukum yang bersifat cabang.

Yang mendorong Syafi’i untuk menyusun ilmu ushul adalah pada masa beliau fiqih Islam berkembang dengan pesat. Dan di negeri-negeri Islam mulai muncul kumpulan-kumpulan fiqih para mujtahid dan mulai terbentuknya mazhab-mazhab. Perdebatan di kalangan para mujtahid dan pengikut mazhab-mazhab mengambil peran aspek-aspek yang beragam dan berbeda-bedanya dalam fiqih dan dalil. Maka beliau memasuki kancah perdebatan bersama-sama dengan orang-orang yang menyelaminya.

Perdebatan-perdebatan inilah yang menunjukannya kepada pemikiran tentang kaidah-kaidah yang menyeluruh dan parameter akurat yang menjadi dasar pembahasan dan *istinbath*. Kaidah-kaidah ini dikumpulkan dalam satu sistematika ilmu, yaitu ilmu ushul fiqh. Yang menarik dalam ushul Syafi’i adalah bahwa beliau berjalan dengan pembahasan yang bersifat ushul dan bersifat tasyri’, bukan dengan cara yang bersifat *manthiq*. Sebab, perkara ini amat berbahaya dalam pembahasan, bahkan berbahaya bagi umat yang bangkit dan berjalan dengan (metode) *manthiq*, terlebih lagi dalam fiqih dan ushul.

Imam Syafi’i sangat menjauhi cara-cara *manthiq*, dan selalu terikat dengan cara yang bersifat tasyri’. Beliau tidak berputar pada gambaran dan pengandaian yang bersifat teoritis, melainkan mengukuhkan perkara-perkara yang ada faktanya. Artinya, mengambil nash-nash syara’ dan berhenti pada batasan-batasan nash serta pada batas yang ditunjukkan oleh nash dan disaksikan oleh manusia.

Pada bagian *nasikh* dan *mansukh* beliau menetapkan kaidah-kaidah *nasakh* diantara masalah-masalah yang terbukti di dalamnya ada *nasakh* -menurut beliau- dengan penunjukkan terhadap *nasakh* yang terdapat dalam ayat itu sendiri atau hadits, atau dengan hadits-hadits yang menujukkan kepada *nasakh,* dan berasal dari Rasulullah saw*,* dan berita-berita dan keputusan yang ada dan berasal dari sahabat Rasulullah saw. Hal ini tidak seperti yang ditempuh oleh kebanyakan orang yang datang sesudah beliau, dimana jika mereka melihat pertentangan antara dua ayat atau dua hadits lalu mereka berpindah pada perkataan bahwa salah satu diantara keduanya sebagai pe*nasakh* terhadap yang lain. Akibatnya mereka terjatuh kedalam kesalahan yang fatal.

Beliau datang dengan suatu kaidah yang pendahuluannya jauh dari *manthiq*. Beliau memperlihatkan kepada kita sumber-sumber yang diambilnya. Kadangkala dari hadits-hadits Rasulullah saw atau dari fatwa para sahabat. Orientasi beliau dalam mengeluarkan kaidah-kaidah yang akurat bersifat

praktis, berpegang kepada fakta serta dalil-dalil dan kesesuaiannya terhadap fakta-fakta yang dapat diindera. Keistimewaan yang paling menonjol dalam ushul Syafi'i adalah kaidah-kaidahnya yang mutlak untuk *istinbath* tanpa melihat cara tertentu, bahkan hal itu sesuai untuk semua cara bagaimanapun perbedaannya, ia merupakan parameter untuk mengetahui benar atau salahnya pendapat. Juga meletakkan peraturan yang menyeluruh yang harus diperhatikan ketika melakukan *istinbath* hukum baru, bagaimanapun seseorang membuat cara bagi dirinya, untuk menimbang berbagai pendapat dan keterikatannya dengan peraturan yang menyeluruh ketika meng*istinbath*.

Ushul Syafi'i bukan ushul untuk mazhabnya sekalipun beliau terkait dengannya, juga tidak ditulis untuk membela mazhabnya dan menjelaskan persepsinya. Ia merupakan kaidah umum yang menyeluruh untuk *istinbath*. Yang mendorongnya bukanlah dorongan yang bersifat mazhab, melainkan keinginannya untuk menyusun uslub-uslub ijtihad, dan membuat batasan-batasan dan tingkatan bagi para mujtahid.

Motivasi beliau yang lurus dan pemahamannya yang shahih dalam meletakkan ilmu ushul fiqh memberikan pengaruh terhadap orang yang datang sesudah Syafi'i, baik dari kalangan mujtahid maupun ulama, baik mereka yang bertentangan dengannya ataupun yang mendukung pendapat-pendapat beliau tanpa kecuali. Bahkan meski berbeda-beda motivasinya, mereka tetap berjalan pada *manhaj* yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam penyusunan kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh dan keterikatannya dalam fiqih dan *istinbath*, sesuai dengan peraturan yang bersifat menyeluruh dan kaidah-kaidah yang bersifat umum.

Setelah masa itu fiqih berdiri diatas ushul yang baku, bukan berdasarkan kepada (fatwa-fatwa dan keputusan) kelompok sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Meskipun para ulama menggunakan cara yang sesuai dengan jejak Syafi'i dari sisi ushul fiqhnya, akan tetapi perolehan (hukum) mereka berbeda dengan apa yang diperoleh oleh Imam Syarfi'i, karena perbedaan orientasi fiqih mereka. Diantara mereka ada yang mengikuti beliau dalam pendapat-pendapat Beliau, kemudian mulai menjelaskan dan mulai melebar hingga keluar dari *manhaj*nya.

Contohnya adalah para pengikut mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Diantara mereka ada yang mengambil sebagian besar apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan berbeda dalam sebagian rincian ushulnya walaupun tidak keseluruhannya, karena tidak berbeda dari sisi susunannya, kerangka dan cara-cara dengan ushul Imam Syafi'i. Misalnya al-Hanafiyah dan orang-orang yang mengikuti *manhaj* mereka.

Diantara mereka ada juga yang bertentangan dengan ushul Imam Syafi'i, misalnya adz-Dzahiriyah dan Syi'ah. Diantara orang yang mengikuti Imam Syafi'i dalam pen-dapat-pendapatnya adalah al-Hanabilah. Mereka telah

mengambil ushul Imam Syafi'i, sekalipun mereka mengatakan bahwa Ijma' adalah Ijma' para sahabat saja. Begitu juga al-Malikiyah yang datang setelah Imam Syafi'i, cara mereka sama seperti kebanyakan yang terdapat dalam ushul Syafi'i, sekalipun mereka menjadikan perbuatan penduduk kota Madinah sebagai hujjah, dan mereka bertentangan dengan Syafi'i dalam sebagian rinciannya.

Adapun orang yang mengikuti *manhaj*nya dan memeluk pendapatnya, mereka adalah pengikut mazhabnya yang aktif dalam ilmu ushul fiqh. Mereka banyak menyusun ilmu tersebut. Kitab-kitab telah disusun berdasarkan cara Syafi'i dalam ushul fiqh dan senantiasa dijadikan pegangan dan pijakan ilmu ushul fiqh. Yang terbesar dan yang diketahui pengarangnya dari generasi terdahulu ada tiga kitab.

Pertama kitab *al-Mu'tamad* karangan Abu al-Husain Muhammad bin al-Bashri yang wafat tahun 413 H. Yang kedua adalah kitab *al-Burhan* karangan Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam al-Haramain, wafat pada tahun 478 H. Dan yang ketiga kitab *al-Mustashfa* karangan Abu Hamid al-Ghazali yang wafat pada tahun 478 H. Setelah mereka datang Abu al-Husain Ali yang terkenal dengan sebutan al-Amidi. Beliau mengumpulkan kitab yang tiga ini dan menambahkannya dalam kitab yang dinamainya *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, merupakan yang terbesar yang disusun dalam ushul fiqh.

Adapun orang yang mengambil sebagian besar yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan bertentangan dalam sebagian rinciannya, mereka adalah al-Hanafiyah. Mereka sepakat dengan cara *istinbath* menurut ushul Syafi'i akan tetapi mereka mengarah dalam ushul fiqh kepada visi yang mendahulukan *furu'* (perkara cabang). Mereka mempelajari kaidah ushul agar dapat mendukung *furu'*, sehingga menjadikan *furu'* itu sebagai asal, dan kaidah-kaidah umum dibangun diatasnya dan dijadikan sebagai penopangnya.

Kemungkinan yang membawa mereka kepada visi ini adalah pembahasannya terhadap ushul fiqh dalam rangka mendukung mazhab mereka, bukan untuk mewujudkan kaidah-kaidah tempat mazhab mereka meng*istinbath.* Itu disebabkan karena Abu Hanifah telah mendahului Syafi'i, yang meninggal pada tahun dilahirkannya Imam Syafi'i, sehingga *istinbath*nya tidak sesuai dengan kaidah umum yang bersifat menyeluruh.

Setelah beliau juga datang murid-muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, begitu juga yang lainnya. Mereka tidak memperhatikan sistematika ushul fiqih. Lalu setelah itu datang para ulama mazhab Hanafi yang mengarah kepada *istinbath* kaidah-kaidah yang melayani cabang mazhab Hanafi. Kaidah-kaidah ini datang belakangan dari cabang-cabang, bukan lebih dahulu. Dengan demikian ushul al-Hanafiyah secara keseluruhannya keluar dari ushul as-Syafi'i.

Hal-hal yang bertentangan dengan asy –Syafi'iyah seperti *al-'aam* adalah *qath'i* sebagaimana *al-khash*, tidak bernilainya *mafhum syarat* dan *sifat*, serta tidak dilakukannya *tarjih* disebabkan banyaknya para perawi, dan lain-lain. Itu adalah masalah-masalah yang bersifat rinci bukan kaidah-kaidah yang menyeluruh. Oleh karena itu ushul al-Hanafiyah dan ushul asy-Syafi'iyah dapat dianggap ushul yang satu untuk fiqih. Orientasinya (al-Hanafiyah) terhadap *furu'* dan perbedaan sebagian dari rinciannya tidak dianggap sebagai ushul yang lain, melainkan tetap satu ushul secara umum dan dalam kaidah-kaidahnya. Hampir tidak ditemukan perbedaan antara ushul asy-Syafi'iyah dan kitab-kitab mengenai ushul al-Hanafiyah. Seluruhnya adalah pelajaran ushul fiqih. Diantara kitab-kitab ushul yang masyhur dikalangan al-Hanafiyah adalah *ushul al-Bazdawi* yang telah disusun oleh Fakhru al-Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi yang wafat pada tahun 483 H.

Orang yang bertentangan dengan ushul Imam Syafi'i, mereka adalah adz-Dzahiriyah dan Syi'ah. Mereka bertentangan dengan ushul Syafi'i pada sebagian rukun-rukunnya, bukan hanya rinciannya saja. Adz-Dzahiriyah menolak *qiyas* secara keseluruhan. Mereka tidak terikat kecuali berdasarkan dzahir nash-nash saja. Sampai-sampai apa yang dinamai dengan *qiyas jalliy* (*qiyas* menurut dzahir ayat) pun mereka tidak mau menggolongkannya sebagai bagian dari *qiyas*. Mereka lebih menganggapnya sebagai nash. Yang dijadikan patokan adalah dzahirnya nash, bukan selainnya. Imam mazhab ini adalah Abu Sulaiman Daud bin Khallaf al-Ashfahani yang meninggal pada tahun 270 H.

Pada awalnya beliau termasuk asy-Syafi'iyah dan menerima fiqih dari pengikut-pengikut Syafi'i. Kemudian beliau meninggalkan mazhab Syafi'i, seraya memilih sendiri mazhab khusus. Beliau tidak terikat dalam mazhab tersebut kecuali hanya terikat pada nash saja, sehingga dinamakanlah dengan mazhab adz-Dzahiri. Diantara mereka adalah Imam Ibnu Hazm. Sebagian orang mengeksposenya seraya memberikan gambaran yang bersinar-sinar tentang beliau sehingga kitab-kitab beliau diterima meskipun tidak ada kitab-kitab fiqihnya dan ushul yang lain ditinjau dari sisi pembahasan fiqih dan pengambilan dalil.

Adapun Syi'ah, bertentangan dengan ushul Syafi'i secara paradoks. Mereka telah menjadikan (menganggap) seluruh perkataan Imam (mereka) sebagai dalil syara', sama seperti al-Kitab dan Sunnah. Paling tidak perkataan-perkataan para Imam dianggap sebagai hujjah setelah hujjah al-Kitab dan Sunnah. Mereka menjadikan perkataan para Imam sebagai *takhsish* terhadap Sunnah.

Mereka mengatakan: "Sesungguhnya hikmah *tasyri'* itu telah menghendaki adanya keterangan dan rahasia tentang keuniversalan dari hukum-hukum. Akan tetapi Nabi saw membiarkannya (menitipkannya) kepada orang yang diberi wasiat (wewenang). Setiap orang yang berwasiat menjanjikan wasiat tersebut kepada orang lain untuk menyebarkannya pada

waktu yang sesuai berdasarkan hikmah, dari yang '*aam* dan *mukhashshish* atau *mutlaq* dan *muqayad*, atau *mujmal* dan *mubayan*, dan lain-lain yang semisalnya. Kadangkala Nabi saw menyebutkan yang '*aam* dan menyebutkan yang *mukhashshishnya* dalam kehidupan (menjelang wafatnya). Kadang juga beliau tidak menyebutkannya, melainkan dilaksanakan oleh orang yang telah diberi wasiat."

Syi'ah Imamiyah meletakkan Imam-imam mereka sejajar dengan Sunnah. Dan ijtihad menurut mereka terkait dengan mazhab, sehingga tidak boleh seorang mujtahid bertentangan pendapat-pendapat mazhabnya. Artinya seorang mujtahid tidak boleh berijtihad dengan sesuatu yang bertentangan dengan perkataan-perkataan seorang Imam yang shadiq (benar). Dan mereka menolak hadits kecuali yang melalui jalur para Imam mereka. Mereka juga tidak mengambil *qiyas*. Imam-imam mereka sepakat sebagaimana yang mereka riwayatkan dalam kitab-kitabnya bahwa syariat itu apabila di*qiyas*kan akan menghancurkan atau menghapuskan agama.

Itulah perjalanan ulama kaum Muslim dalam ilmu ushul fiqih setelah Imam Syafi'i, dilihat dari segi pertentangan maupun kesamaannya. Adapun dari sisi ilmu ushul fiqih itu sendiri pembahasannya makin meluas setelah (periode) Imam Syafi'i, banyak para pen*syarah* yang menyusun tentang ilmu ushul fiqih ini. Yang mengherankan justru pada masa setelah Imam Syafi'i ijtihad mengalami kelangkaan dan para mujtahid makin sedikit. Bahkan pada masa sesudahnya lagi pintu ijtihad ditutup.

Meskipun demikian ilmu ushul fiqih tumbuh dan berkembang, banyak aktivitas *tahqiq* pada kaidah-kaidahnya dan makin bercabang-cabangnya permasalahan. Sayangnya (pembahasan) itu dari sisi teoritas saja, bukan dari sisi praktek. Oleh karena itu tidak berpengaruh dalam mewujudkan para mujtahid, bahkan tidak berpengaruh dalam menepis pemikiran tertutupnya pintu ijtihad. Kemungkinan penyebabnya adalah bahwa ushul fiqih pada masa-masa terakhir menempuh cara yang bersifat teori saja, sehingga berkembang pembahasan yang bersifat teori yang dimasukkan kedalamnya pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan ushul fiqih. Perhatian para peneliti terfokus kepada *tahqiq* berbagai kaidah, perbaikan-perbaikannya (*tanqih*) dan penguat kaidah-kaidah dengan dalil-dalil serta memilih dalil-dalil yang lebih kuat tanpa memperhatikan lagi apakah faktanya ada atau tidak.

Terdapat banyak pengandaian yang bersifat teori. Mereka meneliti tentang *ad-dilalah* (penunjukan) dan membaginya seperti pembagian ulama *manthiq*. Mereka membangkitkan pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungan dengan ushul fiqih, seperti pembahasan *hasan* (baik) dan *qabih* (jelek), apakah keduanya termasuk dalam pembahasan yang bersifat akal atau syara'? Pembahasan tentang rasa syukur terhadap yang memberi nikmat itu wajib dengan cara syara' atau akal?

Bahkan mereka membahas topik yang merupakan bagian dari ilmu kalam, bukan pembahasan sebagian dari ilmu ushul fiqih. Seperti pembahasan tentang *ma'shum*nya para Nabi dan bolehnya terjadi kesalahan dan kealpaan bagi para Nabi dalam masalah-masalah risalah. Mereka juga membahas topik yang berhubungan dengan bahasa Arab bukan dengan ushul fiqih. Mereka membahas tentang *ashlu al-lughat* (asal bahasa) dan membahas tentang huruf-huruf dan nama-nama. Dengan demikian mereka telah membekukan ilmu ushul fiqih, dan merubahnya dari aspek yang bersifat tasyri' yang melahirkan para mujtahid dan menyuburkan fiqih kepada pembahasan teori yang bersifat filsafat orang yang alim tetapi tidak mampu meng*istinbath* hukum-hukum, yang termudah sekalipun. Malahan manfaatnya hampir hilang dan hampir tidak memiliki pengaruh dalam tasyri' dan *istinbath*.

Dikaitkannya ilmu ushul fiqih dengan *istinbath* hukum dan pengembangan aspek tasyri'nya adalah hal penting sebagaimana pentingnya ilmu *nahwu* dan *balaghah* terhadap bahasa Arab. Oleh karena itu seluruh perhatian harus dikerahkan dalam mempelajari ilmu ushul fiqih, dan seluruh perhatian harus dipusatkan dalam mempelajari ilmu ushul fiqih dengan topik-topik pelajaran yang bersifat riil, bukan pelajaran yang bersifat teoritis.

Jadi, cukuplah dengan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan *istinbath* dan membahasnya sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkannya serta fakta-fakta yang sesuai dengan *madlul*nya sehingga mampu mencetak para mujtahid dan menghasilkan kekayaan tasyri' guna menyelesaikan masalah-masalah baru yang dihadapinya setiap hari di dunia Islam maupun di seluruh penjuru dunia.